

**PERTIMBANGAN HAKIM KETIKA MENENTUKAN
BESARAN NAFKAH 'IDDAH DALAM PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH**

**(Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017-2019 di Pengadilan
Agama Kudus)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**Khoiril Ummah
NIM 1620110018**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2020**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51, Kudus 59322, Telp. (0291) 432677 Fax 441613
Email : syariah@iainkudus.ac.id, syariahiainkudus@gmail.com ; Website : www.iainkudus.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Khoiril Ummah
NIM : 1620110018
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : **“Pertimbangan Hakim Ketika Menentukan Besaran Nafkah ‘Iddah Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kudus)”**

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan 30 September 2020 dan disetujui untuk dapat melanjutkan ke proses munaqosyah.

Kudus, 30 September 2020

Pembimbing,

Dr. Nur Aris, M.Ag
NIP. 197509032001121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51, Kudus 59322, Telp. (0291)
432677 Fax 441613

Email : syariah@iainkudus.ac.id, syariahiainkudus@gmail.com ;

Website : www.iainkudus.ac.id

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama/NIM : Khoiril Ummah/1620110018
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : “Pertimbangan Hakim Ketika Menentukan Besaran Nafkah ‘Iddah Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kudus)”

Telah diujikan pada **08 Oktober 2020** dan dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Muhaimin, M.H.I.</u> NIP. 19750620 200501 1 007 Ketua Penguji I	20 / 10 20	
<u>Lina Kushidayati, SHI., MA.</u> NIP. 19800703 200912 2 002 Penguji II	20 / 10 2020	
<u>Inna Fauziyatul Ngazizah, M.H.I.</u> NIP. 19911011 201903 2 013 Sekretaris/Penguji III	20 / 10 20	
<u>Dr. Nur Aris, M.Ag</u> NIP. 19750903 200112 1 002 Dosen Pembimbing		
<u>Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum.</u> NIP. 19650511 200003 2 001 Dekan Syariah		



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya **Khoiril Ummah**,
NIM: 1620110018 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun, dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 1 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Khoiril Ummah
NIM. 1620110018

ABSTRAK

Khoiril Ummah, 1620110018. “Pertimbangan Hakim Ketika Menentukan Besaran Nafkah ‘Iddah Dalam Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kudus)”.

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Putusnya perkawinan bisa karena salah seorang dari keduanya meninggal dunia dan karena perceraian. Putusnya perkawinan karena perceraian terjadi karena dua hal yaitu talak dan gugatan perceraian. Putusnya perkawinan karena talak yaitu perceraian yang dilakukan oleh pihak suami, dan bagi suami setelah terjadinya talak maka memiliki kewajiban memberi nafkah ‘*iddah* kepada isteri yang diceraikannya. Nafkah ‘*iddah* ini besarnya tentu tidak terikat pada aturan Undang-undang secara mutlak tentang berapa dan apa yang harus diberikan kepada isteri. Padahal nafkah ‘*iddah* ini merupakan nafkah untuk isteri selama masa tunggu setelah perceraian. Hal ini yang mengakibatkan sedikit ketidakpastian dalam hal nafkah ‘*iddah* bagi isteri. Oleh karenanya seorang hakim dalam menentukan besaran nafkah ‘*iddah* harus benar-benar berdasarkan kemaslahatan sang isteri nanti setelah diceraai suami. Dan juga putusan mengenai besaran nafkah ‘*iddah* harus dengan pertimbangan *maqasid syariah*. Sehingga tujuan syariat yaitu mendatangkan manfaat serta aspek perlindungan jiwa isteri (*Hifzh- An-nafs*) dapat tercapai.

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mempelajari, mengkaji, meneliti putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kds, Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Kds, Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Kds, dan Nomor 0392/Pdt.G/2016/PA.Kds. Objek yang diteliti yakni Hakim Pengadilan Agama Kudus. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan secara kualitatif yang menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Sumber primer ini terkait langsung dengan permasalahan yang melibatkan Hakim, dan Salinan Putusan cerai talak dari Pengadilan Agama Kudus. Adapun data sekunder yang terkait dengan permasalahan ini dengan mengambil dari literature-literatur, buku bacaan yang terkait dengan penelitian ini, serta tidak lupa Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan literature lainnya yang terkait dengan permasalahan cerai talak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumenasi.

Kata Kunci: *Perceraian, Cerai Talak, Nafkah ‘Iddah.*

MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهِنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹



¹ Alquran, at-ṭalāq ayat 6, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa* (Kementerian Agama RI, 2018).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* Kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberi nikmat iman, islam serta kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir kuliah yaitu skripsi dengan lancar dan tanpa ada halangan suatu apapun. Skripsi ini tentunya saya persembahkan kepada orang-orang tercinta saya yaitu:

1. Yang pertama dan utama dari segalanya kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Taburan kasih sayang-Mu telah memberikanku nikmat kekuatan dan kemudahan serta keajaiban-keajaiban yang tak terduga selama proses penulisan skripsi.
2. Sholawat serta salam terlimpahkan dan tercurahkan kepada Baginda Agung Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*.
3. Diriku Sendiri
Terimakasih untuk diriku sendiri yang telah bekerja sangat keras, tak kenal lelah dan letih, yang berjuang sendiri meski seringkali tak tau arah dan tujuan hingga sampai di titik ini sungguh luar biasa. Aku beri apresiasi untuk diriku sendiri.
4. Ayahanda Tercinta (Bapak Sustam *Almaghfurlah*)
Semoga panjenengan di ampuni segala dosa oleh Allah dan ditempatkan di Syurga-Nya bersama orang-orang sholeh. Anak-anakmu tak henti-hentinya mengirim doa, doa dan doa setiap waktu.
5. Ibunda Tersayang Ibu Muftikhah
Menjadi *single parent* selama puluhan tahun amatlah sangat tidak mudah. Hingga detik ini telah dengan tulus ikhlas mengizinkanmu menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidikkmu. Terimakasih untuk segala doa, waktu, tenaga dan materi yang telah Ibunda berikan semata-mata demi kebahagiaan dan suksesanku. Semoga Ibu diberi kesehatan dan umur panjang oleh Allah *subhanahu wata'ala*. Tidak ada kata yang dapat mewakili rasa terimakasihku semoga anakmu ini dapat membahagiakan dan membalas budi jasmamu.
6. Kakak-kakak ku
Mbak Nar beserta suami, Kak Muntaha beserta isteri, dan Kak Munfarid yang senantiasa memberiku dukungan di setiap langkahku, dan memberi nasihat ketika aku salah arah. Serta keponakanku yang lucu-lucu: Vina, Meli, Elkis, Adelia dan Raya

yang selalu menghibur dikala aku sedang sedih di sela-sela aku mengerjakan skripsi.

7. Muhammad Salafuddin

Yang tengah berjuang di jalan Allah SWT. Semoga Allah *subhanahu wata'ala* memudahkan serta melapangkan segala urusanmu. *Syukron katsir* atas segala perjuanganmu untukku, yang selalu memberikanku doa, serta dorongan dan motivasi agar aku segera menyelesaikan tugas skripsi ini

8. Sahabat-sahabatku

Roisah, Okta dan Viaa yang selalu menemaniku dikala aku sedang galau dan butuh dukungan seorang teman, terimakasih selalu membantuku

9. Sahabat-sahabatku di Kos Anugerah

Irma cantik, Evi, Fifi, Silva, Silvi, Riza, Handayani, Rifa, Eni, Sikha, Ulya, Umik, Arifah, dan Diyana. Terimakasih telah menjadi teman-teman baikku. Kalian adalah keluarga keduku, yang telah mengajarkanku arti kehidupan, susah senang kita rasakan bersama. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan tetap menjaga *silaturrahim* sampai tua nanti.

Kudus, 1 Oktober 2020

Penulis,



Khoiril Ummah

NIM. 1620110018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	Tanpa tanda
ت	T/t	ص	S{/s}	م	M/m	..َ	A/a
ث	S{/s}	ض	D{/d}	ن	N/n	...ِ	I/i
ج	J/j	ط	T{/t}	و	W/w	...ُ	U/u
ح	H{/h}	ظ	Z{/z}	ه	H/h	Ma>dd	
خ	KH/kh	ع akhir	'A/'a	ء	A>'a'	با	Ba>
د	D/d	ع awal	A/'a'	ء	A/a	بي	Bi>
ذ	Z{/z}	غ	G/g	ي	Y/y	بو	Bu>
ر	R/r	ف	F/f	Tasydi>d		Ya>' nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أب	abb	فلكي	Falaky
س	S/s	ك	K/k	رَب	rabb	عالمي	'a>lam iy
'Ain/Hamzah di Belakang		'Ain/Hamzah di- Waqf		أل		Vokal Rangkap	
قَرَع	Qara'a	الْفُرُوعُ	Alfuru>'	الْقَمَرُ	Al-qamar	غَيْرِي	Gairi>
قَرَأَ	Qara'a	الْقَضَاءُ	Al-qad}a>'	الشَّمْسُ	Al-syams	شَيْئُ	Syai'un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Ta>> Marbu>t}ah	
جَمالُ الدِّينِ		Jama>luddi >n	جَمالُ الدِّينِ		Jama>l al-Di>n	سَاعَةٌ	Sa>'ah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Wa Sukru Lillah 'Ala Ni'amillah, Yang pertama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatannya berupa nikmat iman, islam serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada Baginda Agung Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, Semoga kita semua diakui menjadi ummatnya dan menadapatkan *Syafa'tul Udzma* kelak di hari kiyamat. Aamin.

Alhamdulillah, sebab anugerahnya Allah penulis diberi kemudahan dan kelancaran dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Ketika Menentukan Besaran Nafkah ‘Iddah Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kudus)”**. Yang sebagai syarat kelulusan progam sarjana (S1) pada Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini tentunya juga berkat kehadiran dosen-dosen yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mengajar dan mendidik dengan mengajarkan teori-teori pendukung tentang Progam Studi Hukum Keluarga Islam. Sehingga penulis patut untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus.
2. Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.
3. Dr. Nur Aris, M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah sangat berjasa dalam penyelesaian tugas skripsi ini.
4. Semua Dosen dan Staf Pengajar di Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah membekali ilmu dan pengalamannya demi penyelesaian tugas skripsi ini.

5. Drs. Bapak Mukafi


Guru penulis sewaktu berada di Madrasah Aliyah Matoli'ul Huda Bugel Jepara. Karena saran beliau penulis tidak akan pernah punya fikiran untuk melanjutkan studi S1. Terimakasih semoga bapak diberi kesehatan oleh Allah *subhanahu wata'ala*.

6. Kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus, Bapak Hakim dan Ibu Hakim, Panitera, sekretaris, jurusita dan seluruh pegawai yang telah berkenan menyambut penulis dengan baik dan membantu kelancaran selama penelitian.
7. Teman Seperjuangan AS-A Angkatan 2016.
Empat tahun bersama dalam menimba ilmu, segala canda dan tawa telah terkenang di hati. Semoga kita bisa sukses di dunia maupun di akhirat nanti.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang tentunya telah sangat berjasa dalam penyelesaian tugas skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari siapapun sangat penulis butuhkan dalam rangka perbaikan penulisan untuk karya tulis-karya tulis berikutnya.

Kudus, 1 Oktober 2020

Penulis,



Khoiril Ummah

NIM. 1620110018